



ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGUNGKAPKAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Vellichia Lawrence, S.H., M. Kn.

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan, vellichia.lawrence@gmail.com

ABSTRACT

A notary as a public official, in drawing up authentic deeds particularly related to corporation, is also obliged to implement Know Your Beneficial Owner Principle which is not stipulated in the Notarial Act. On one hand, a notary plays an important role to reveal the beneficial ownership of a corporation, on the other hand transparency in revealing beneficial ownership has to be based on honest and clear information from delegation of the corporation since the existence of beneficial ownership cannot be fully detected by the notary. The research problems are how the notary's liability for the drawing up of notarial deeds, why it is necessary to reveal the beneficial ownership of a corporation, and how about the status of a notary in revealing the beneficial ownership in drawing up notarial deeds. This research employs normative juridical method. The data are collected through library research, which materials or data obtained are systematically organized and analyzed by scientific logical procedures that is qualitative. The results are expected to be able to answer the research problems and to solve them.

Keywords: *Beneficial Ownership, Notary, Corporation*

ABSTRAK

Di dalam membuat akta autentik, dalam hal ini akta yang berhubungan dengan korporasi, notaris selaku pejabat umum juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi yang mana kewajiban tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban notaris di dalam pembuatan akta notaris, mengapa perlu dilakukannya pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada korporasi, dan bagaimana kedudukan notaris dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan akta notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan

prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran solusi terhadap permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), Notaris, Korporasi

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi berlangsung dengan sangat pesat dan hal ini mendorong para pelaku usaha berpacu untuk meraih kesempatan usaha yang ada. Seperti diketahui bahwa sejak pembangunan ekonomi nasional digalakkan pada sekitar tahun 1967, dan sejak saat itu pertumbuhan dan penambahan badan usaha mengalami peningkatan.

Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Adapun salah satu bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah akta-akta yang berhubungan dengan korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Adapun tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari laba.

Dalam praktik belakangan ini, boleh dikatakan intensitas penggunaan *nominee* telah semakin meningkat. Secara umum, yang dimaksud dengan *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain sebagainya.

Nominee yang ditunjuk tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat (*beneficial ownership*).

Secara terminologi, *beneficial ownership* dikenal pertama kali dalam *English Trust Law* yakni hukum kepercayaan Inggris berkaitan dengan penciptaan dan perlindungan dana aset, yang biasanya dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial ownership* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Di Indonesia, istilah *beneficial ownership* pertama kali diperkenalkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2005. Dalam *beleid* tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

Pemerintah terus berupaya menciptakan transparansi atas *beneficial ownership*. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”). Dalam Perpres tersebut, pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Perpres No. 13/2018 mewajibkan para pemangku kepentingan instansi pemerintah, profesi pendukung, pengurus perseroan, untuk melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat, termasuk salah satunya yaitu notaris.

Oleh karenanya, guna menindaklanjuti pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, maka pada tanggal 27 Juni 2019, telah diundangkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (“Permenkumham No. 15/2019”) yang merupakan perpanjangan dari Perpres No. 13/2018. Permenkumham No. 15/2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama penguatan dan pemanfaatan basis data *beneficial ownership* guna mencegah tindak pidana korporasi. Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Adapun informasi terkait pemilik manfaat tersebut akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris, pendiri atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Jika pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait *beneficial ownership*, bagaimanakah seorang notaris dapat turut andil di dalam mengungkapkan *beneficial ownership* suatu korporasi yang nama *beneficial ownership* perusahaan tersebut belum tentu tercantum di dalam anggaran dasarnya. Apabila pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang akurat terkait *beneficial ownership*, maka notaris juga tidak mungkin dapat menyampaikan *beneficial ownership* yang sebenarnya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang mewakili korporasi tersebutlah yang mengetahui *beneficial ownership* yang sebenarnya sedangkan notaris adalah salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi *beneficial ownership* tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres No. 13/2018, timbul sejumlah pertanyaan tentang bagaimana kedudukan notaris dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan akta notaris. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan korporasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pada obyek penelitian ini, maka dapat diterangkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini terbagi sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris di dalam pembuatan akta notaris ?
2. Mengapa perlu dilakukannya pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada korporasi ?
3. Bagaimana kedudukan notaris dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam pembuatan akta notaris ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sesuai rumusan masalah dan latar belakang di atas sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir program studi Magister Kenotariatan yang bertujuan agar:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris di dalam pembuatan akta notaris di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada korporasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan notaris dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam pembuatan akta notaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku-buku literatur, data-data sekunder yang meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, media cetak, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, beberapa buku referensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat daripada tindakan yang baik maupun yang buruk.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti. Alat bukti ini yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tatanan hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan, atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil, dan materiil dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung jawab notaris sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga menjadi tanggung jawab notaris.

Mengenai tentang apa yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, Habib Adjie membaginya dalam dua bagian yaitu:

1. Tanggung jawab notaris dalam hal yang bersifat perdata
Hakikatnya tugas dan kewenangan notaris adalah mengkonstantir keinginan atau kehendak yang diterangkan oleh penghadap kedalam sebuah akta autentik dengan mendasarkan pembuatannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 yang berbunyi bahwa notaris fungsinya hanya mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut.
2. Tanggung jawab notaris dalam hal yang bersifat pidana
Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau para pihak lainnya sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lainnya. Apabila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana sendiri, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila di kemudian hari, aparat yang berwenang dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

B. PERLUNYA PENGUNGKAPAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA KORPORASI

Istilah *beneficial ownership* berasal dari istilah dalam *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara *legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara *legal*.

Menurut *Black Law Dictionary*: "*Beneficial Owner is the actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)*". Jika diterjemahkan menjadi *Beneficial Owner* adalah pemilik sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien).

Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No. 13/2018 sebagai saran alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, dimana di dalam Perpres tersebut diatur bahwa diperlukannya informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum pada setiap korporasi. Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi.

Penerbitan Perpres tersebut merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian. Dengan adanya penerbitan Perpres itu, pemerintah akan mengetahui apabila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. Nantinya, transparansi itu akan memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi. Oleh karenanya guna efektivitas pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan perolehan informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Permenkumham No. 15/2019 guna mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi yang merupakan perpanjangan dari Perpres No. 13/2018.

Pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dapat mempengaruhi sejumlah sektor di bidang ekonomi, terutama sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Dengan adanya kewajiban untuk mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dapat memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana dan pembuktian TPPU. Dalam pandangan umum, pencucian uang dihubungkan dengan bank, lembaga pembiayaan atau penyedia jasa keuangan dan pedagang valuta asing. Sebagai contoh ketidakterbukaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam perusahaan terbuka, bagaimana uang haram yang diinvestasikan dalam bursa sekuritas dan metode pencuciannya di pasar modal adalah melalui sektor sekuritas yang mengacu pada perdagangan sekuritas, tempat dimana penjual dan pembeli untuk berniaga, sektor ini rawan terhadap pencucian uang pada tahap penyelubungan, meliputi penyalahgunaan tata kerja perdagangan, pendirian badan hukum atau pemanfaatan mekanisme pasar, teknik-teknik yang digunakan para pelaku kejahatan di sektor sekuritas adalah dengan membeli sekuritas yang diperdagangkan secara publik, menggunakan dana ilegal dan kemudian mengubahnya menjadi saham dan obligasi. Melalui metode ini identitas para pelaku pencucian uang bisa disembunyikan dengan menggunakan nama lain, seperti melalui pihak ketiga sebagai penasihat investasi atau melalui perusahaan fiktif.

Pengungkapan pemilik manfaat juga erat kaitannya dengan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terkait masalah terorisme di Indonesia, tidak terlepas dengan masalah pendanaan terorismenya yang merupakan sumber dalam pelaksanaan suatu kegiatan terorisme. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*).

Di samping itu beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sedangkan beberapa kerugian dengan tidak adanya keterbukaan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) adalah hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang pasar modal dan sektor keuangan dapat terjadi proses jual beli harga yang semu karena perusahaan penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja dikendalikan oleh pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sama, membuat kinerja bursa tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya yang menyebabkan terjadi kamufase dalam pergerakan indeks harga.

C. KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGUNGKAPKAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPAATK, jasa notaris merupakan salah satu profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, pemerintah menerbitkan Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan isi Pasal 8 Permenkumham No. 9/2017, notaris wajib memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal notaris meragukan kebenaran informasi, notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Dalam hal notaris tidak memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain, notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan direksi pada korporasi, sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Apabila notaris tidak memenuhi ketentuan tersebut maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Di samping itu, dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 15/2019, menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan mengeluarkan peraturan terkait sanksi bagi mereka yang tidak jujur ketika mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Salah satu yang terancam terkena sanksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah notaris. Sanksi yang melanggar peraturan akan dilihat dari tingkat pelanggaran, dimana sanksi terberat adalah mencabut izin notaris. Hal tersebut tentu sangat merugikan notaris mengingat masih adanya celah dalam peraturan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu celahnya adalah soal kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak korporasi. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan verifikasi apapun soal informasi yang diberikan kepada mereka. Selain itu juga tidak ada penyidikan riwayat profesional maupun personal dari pemilik manfaat. Dalam hal ini tugas notaris hanya sampai pada membantu menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, baik pada saat pendirian, pendaftaran atau pengesahan, serta pada saat penyampaian perubahan atau pembaruan informasi.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta, terdapat proses pengenalan pengguna jasa sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 9/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pada tahap ini, pengguna jasa wajib mengungkapkan data dan informasi yang benar dalam proses *Question and Answer*. Dalam hal proses *Question and Answer* telah dilakukan dan notaris belum dapat memperoleh informasi *beneficial ownership*, maka notaris tidak seharusnya dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah

tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala akta yang berisikan kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana sendiri, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila di kemudian hari, aparat yang berwenang dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan untuk dapat diketahuinya pihak-pihak yang berada di belakang korporasi tersebut. Adapun beberapa manfaat pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara lain: memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian TPPU, melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar, serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik.

Pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dilakukan oleh pihak yang ingin memakai jasa notaris. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

REFERENSI

Agus Sahbani, *KPK-PPATK Bahas Beneficial Ownership Perpres Mengenai Beneficial Ownership Juga Sangat Penting Karena Pelaku-Pelaku Itu Bernaung di Bawah Korporasi Tertentu*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9e826856796/kpk-ppatk-bahas-beneficial-ownership/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Amrani, Hanafi. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.

Andhika, Ahmad Reza. (2015). *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Azmi, Andi Mulia. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Budiarto. Agus. (2009). *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hepi Cahyadi, *Beneficial Ownership di Era Disrupsi Digital*, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-di-era-disrupsi-digital>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Intan, Lorika Cahaya. (2016). *Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 1. No. 7.
- Irma Devita, *Aturan Beneficial Ownership terbit. Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha*, <https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Irma Devita, *Beneficial Ownership*, <https://irmadevita.com/2019/beneficial-ownership/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.
- Johani. Ibrahim. (2005). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Nasution, Bismar.(2001).*Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- Purwijanti, Kusri dan Prihandono, Iman. (2018). *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*. Notaire. Vol. 1. No. 1.
- Salim, Denny. (2015). *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak pidana Yang Dilakukan Perseroan*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugondo. 2013. *Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005.
- Tiono, Anthony dan Sadjarto, R. Arja. (2013). *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jurnal Tax & Accounting Review. Vol. 3. No. 2.
- Widjaja. Michael Nugroho. (2019). *Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi*. Notary Indonesian. Vol. 1. No. 001.